



SALINAN

**BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA
PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perikanan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh sumber daya manusia yang terlibat khususnya pelaku usaha perikanan, pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan, diperlukan pengaturannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelindungan adalah segala upaya untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usahanya.
6. Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Perikanan untuk melaksanakan usahanya secara lebih baik.
7. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan.
8. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
9. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan Ikan.
10. Pembudi daya Ikan kecil adalah Pembudi daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil adalah setiap orang yang melakukan kegiatan mengolah dan memasarkan hasil perikanan.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.
14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
17. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
18. Pelaku usaha Perikanan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Nelayan kecil, nelayan buruh, pembudi daya kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.
19. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
20. Pemasaran hasil perikanan adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

21. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
22. Kesehatan Ikan dan lingkungan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Ikan, kesehatan Ikan dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk Perikanan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Ikan.
23. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
24. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko Penangkapan Ikan.
25. Asuransi Perikanan bagi pembudidaya Ikan kecil adalah perjanjian antara pembudidaya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko usaha Pembudidayaan Ikan.
26. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan, pembudidaya Ikan mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.
27. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
28. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 4

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan meliputi:

- a. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung optimalisasi usaha;
- b. menambah dan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia;
- c. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar.
- e. menguatkan sistem kelembagaan dalam mengelola sumberdaya Perikanan dan kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan
- f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan bantuan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Pelaku Usaha Perikanan;
- b. perencanaan;
- c. penyelenggara pelindungan;
- d. penyelenggara pemberdayaan;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. hak dan kewajiban; dan
- i. perjanjian kerjasama.

BAB II

JENIS PELAKU USAHA PERIKANAN

Pasal 6

Pelaku usaha perikanan terdiri atas:

- a. Nelayan kecil;
- b. Nelayan buruh;
- c. Pembudidaya ikan kecil; dan
- d. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro.

Pasal 7

Nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan nelayan yang melakukan usaha penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan Ikan maupun yang menggunakan kapal.

Pasal 8

Nelayan buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam usaha penangkapan Ikan.

Pasal 9

Pembudidaya Ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi Pembudi daya Ikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. melakukan pembudidayaan Ikan dengan menggunakan teknologi sederhana;
- b. melakukan pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
 - 1) usaha pembudidayaan Ikan di air tawar:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
 - 2) usaha pembudidayaan Ikan di air payau:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.

Pasal 10

Pengolah dan pemasar skala usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan modal maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Daerah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - f. kelayakan teknis dan ekonomis;
 - g. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - i. jumlah nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Pengolah dan Pemasar; dan

- j. sinergitas dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata.
- (3) Penentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Pelaku Usaha Perikanan di dalam pencatatan Administrasi Kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
 - a. rencana pembangunan Daerah; dan
 - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 12

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 13

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan yang dijabarkan dalam strategi.

Pasal 14

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Strategi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan;
 - b. Penyediaan prasarana;
 - c. Kemudahan memperoleh sarana;
 - d. Kemudahan pelayanan perizinan;
 - e. Jaminan kepastian usaha;
 - f. Jaminan perlindungan jiwa dan usaha;
 - g. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - h. Jaminan keamanan dan keselamatan;
 - i. Fasilitas bantuan hukum;
 - j. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pelaku Usaha Perikanan;
 - k. Peningkatan kompetensi pelaku usaha perikanan; dan
 - l. Pendampingan, pembinaan dan pengembangan Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB IV
PENYELENGGARA PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pelindungan Pelaku Usaha Perikanan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melaksanakan strategi pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Pelaksanaan strategi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana

Pasal 17

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 18

- (1) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit meliputi:
 - a. prasarana penangkapan ikan;
 - b. prasarana pembudidayaan ikan; dan
 - c. prasarana pengolah dan pemasar ikan.
- (2) Prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. Tempat Pelelangan Ikan dan Tempat Pemasaran Ikan;
 - c. jalan akses ke TPI;
 - d. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih;
 - e. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan; dan
 - f. *Docking bengkel*, untuk perawatan dan perbaikan mesin kapal dan kapal-kapal nelayan.
- (3) Prasarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. lahan dan air;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan dan pengelolaan limbah;
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.

- (4) Prasarana pengolahan dan pemasar ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. tempat pengolahan Ikan;
 - b. tempat penjualan hasil Perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.

Pasal 19

Pelaku Usaha Perikanan memelihara prasarana Pelaku Usaha Perikanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pelaku Usaha Perikanan yang mendapatkan kemudahan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak diperbolehkan menyalahgunakan prasarana yang disediakan.

Bagian Ketiga Kemudahan Memperoleh Sarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha Perikanan dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan melalui:

- a. pemberian rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. stabilisasi harga produk perikanan.

Paragraf 2 Pemberian Rekomendasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Pasal 22

- (1) Pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi ditentukan sebagai berikut:
 - a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada nelayan kecil; dan
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, kepada pembudi daya ikan kecil.
- (2) Pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Paragraf 3 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan

Pasal 23

- (1) Penyediaan sarana Usaha Perikanan meliputi:
 - a. sarana penangkapan ikan;
 - b. sarana pembudidayaan ikan; dan

- c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (2) Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - b. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. air bersih dan es.
- (3) Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geoisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - j. pompa air; dan
 - k. kincir.
- (4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. peralatan penampungan Ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau Garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Pasal 24

Sarana Usaha Perikanan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Paragraf 4 Stabilisasi Harga Produk Perikanan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjaga stabilitas harga produk perikanan.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMD di bidang Pangan dalam rangka menstabilkan harga produk perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha Perikanan dalam menjalankan usahanya berhak mendapatkan kemudahan pelayanan perizinan berusaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan informasi dan pendampingan mengenai proses perizinan berusaha serta kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan berusaha untuk Pelaku Usaha Perikanan.

- (3) Kemudahan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perikanan;
 - b. melakukan pengendalian kualitas produk perikanan; dan
 - c. melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan kualitas lingkungan perairan.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan, melalui:
 1. penyimpanan;
 2. transportasi;
 3. pendistribusian; dan
 4. promosi
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
 - d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan; dan
 - e. mengembangkan sistem rantai dingin.
- (3) Pengendalian kualitas produk perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. penerapan cara penanganan ikan sesuai ketentuan; dan
 - b. penerapan prosedur operasi standar sanitasi.

Bagian Keenam
Jaminan Perlindungan Jiwa dan Perlindungan Usaha

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perikanan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan lingkungan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan kecil;
 - b. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
 - c. kerugian usaha bagi Pembudi daya ikan kecil; dan
 - d. kerugian pada saat musim paceklik.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. bahaya lingkungan kerja;
 - c. wabah penyakit Ikan;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. pencemaran.

- (4) Kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kematian akibat kecelakaan;
 - b. penyakit yang disebabkan lingkungan kerja;
 - c. cacat tetap akibat kecelakaan; dan/atau
 - d. biaya pengobatan akibat kecelakaan.
- (5) Pemerintah daerah mewajibkan kepada Pemilik kapal untuk mendaftarkan ABK dalam Asuransi Nelayan.
- (6) Pemilik kapal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian pemberian bantuan dan/atau subsidi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- a. Asuransi nelayan dalam bentuk Asuransi jiwa; dan
- b. Asuransi perikanan budidaya dalam bentuk Asuransi usaha.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan dan kelautan dalam melaksanakan program Asuransi nelayan dan Asuransi perikanan budidaya, memfasilitasi setiap Pelaku Usaha Perikanan menjadi peserta Asuransi perikanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi; dan
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi.
- (3) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan Pelaku Usaha Perikanan calon penerima asuransi.
- (4) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan asuransi; dan
 - b. penetapan perusahaan asuransi.
- (5) Sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pelaku Usaha Perikanan dapat melanjutkan menjadi peserta asuransi secara mandiri.
- (8) Penetapan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme jaminan perlindungan resiko dan perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 32

- (1) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah membangun Sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan mempermudah dan memperpendek jangka waktu penerbitan izin.

Bagian Kedelapan Jaminan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi jaminan keselamatan nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan keselamatan serta bantuan perlengkapan keselamatan bagi nelayan kecil dalam melakukan penangkapan ikan.

Bagian Kesembilan Fasilitasi Bantuan Hukum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi bantuan hukum kepada Pelaku Usaha Perikanan yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
- (3) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hukum.
- (4) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Pemberdayaan pelaku usaha perikanan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Pelaku Usaha Perikanan, meningkatkan Usaha Perikanan, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 36

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Pelaku Usaha Perikanan untuk meningkatkan keahlian, keterampilan dan kompetensi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pelatihan di bidang Usaha Perikanan; dan
 - b. pemberian surat rekomendasi untuk mendapatkan pendidikan di bidang Usaha Perikanan.
- (3) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.
- (4) Pelaku Usaha Perikanan yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan khusus pada Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha Perikanan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib melakukan tata cara budidaya, pengolahan, pemasaran, dan penangkapan ikan yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.
- (2) Pelaku Usaha Perikanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian pemberian bantuan dan/atau subsidi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pelaku Usaha Perikanan dapat berperan serta dalam Pemberdayaan melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi pembinaan dan pendampingan kepada Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi.
- (3) Pembinaan dan pendampingan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pendampingan antara lain agar pelaku usaha perikanan dapat melakukan:
 - a. penangkapan ikan yang baik;
 - b. budidaya ikan yang baik;
 - c. pengolahan dan pemasaran; dan
 - d. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sinergitas

Pasal 44

Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerjasama dan Kemitraan Usaha

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. BUMD;
 - d. BUMDes
 - e. badan usaha swasta;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. koperasi/badan usaha milik nelayan dan koperasi pembudidaya ikan;
 - h. kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar;
 - i. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - j. Pihak lainnya.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan:
 - a. permodalan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi Pelaku Usaha Perikanan;
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan/perjanjian tertulis kemitraan.
- (3) Kemitraan Usaha Perikanan sebagai fasilitas dalam pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dapat dilakukan dalam aspek:
 - a. pra produksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.

Bagian Keenam
Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Perikanan.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Perikanan;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Nelayan, Gabungan Kelompok Nelayan, koperasi, dan kelembagaan ekonomi Nelayan lainnya di daerah produksi Komoditas Perikanan;
 - d. mengembangkan pola kemitraan usaha perikanan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - e. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil perikanan;
 - f. mengembangkan pasar lelang; dan
 - g. menyediakan informasi pasar hasil perikanan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi hasil perikanan.

Bagian Ketujuh
Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Perikanan.
- (2) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki alat dan perahu penangkapan ikan.
 - b. pemberian bantuan program perikanan; dan/atau
 - c. pemberian bantuan program pendamping yang diperlukan dalam rangka mengakses dan memanfaatkan program-program pembiayaan dan permodalan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan/atau pihak lain yang memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan.

Bagian Kedelapan
Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses teknologi dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi akses teknologi dan informasi bagi Pelaku Usaha Perikanan.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. kerja sama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 51

- (1) Fasilitasi akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) paling sedikit memuat informasi meliputi:
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga ikan;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - h. wabah penyakit ikan; dan
 - i. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Fasilitasi akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan.
- (3) Teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perikanan.

Bagian Kesembilan Penguatan Kelembagaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 53

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan.

Pasal 54

Pelaku Usaha Perikanan dapat bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 55

- Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 bertugas:
- a. melakukan inventarisasi identitas dan jumlah Pelaku Usaha Perikanan;
 - b. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan;

- c. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- e. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan.

Pasal 56

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

Bagian Kesepuluh Regenerasi Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mendorong regenerasi Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Regenerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pendidikan perikanan dan kelautan; dan
 - b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemagangan dan pelatihan kegiatan Usaha Perikanan yang melibatkan generasi muda.
- (3) Regenerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kelautan dan perikanan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan pelindungan dan pemberdayaan;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 61

- (1) Dunia Usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dengan menyediakan sarana Usaha Perikanan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 63

- (1) Hak Pelaku Usaha Perikanan antara lain:
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah dan instansi terkait;
 - b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi;
 - c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi perikanan;
 - d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Pelaku Usaha Perikanan antara lain:
 - a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai pelaku usaha perikanan melalui kelompok, kepada Perangkat Daerah;
 - b. menyusun struktur kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan kepengurusan apabila pelaku usaha perikanan tersebut tergabung dalam suatu kelompok usaha;

- c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaku usaha perikanan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian pemberian bantuan dan/atau subsidi;
 - d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - e. pembatalan kerjasama; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB X

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 64

- (1) Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan atas risiko bagi pelaku usaha perikanan antara pemilik/penyewa/pekerja wajib membuat perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur perjanjian bagi hasil kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. jangka waktu perjanjian;
 - d. jenis pekerjaan;
 - e. besarnya upah; dan
 - f. pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. jangka waktu perjanjian;
 - d. kemitraan usaha (detil bagi hasil); dan
 - e. pilihan penyelesaian sengketa.

- (3) Ketentuan mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi petambak garam.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 114) sepanjang mengatur mengenai nelayan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-76/ 2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN

1. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea IV menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sementara Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat, Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Elemen masyarakat yang harus diperhatikan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan sosialnya diantaranya adalah Pelaku Usaha Perikanan. Pelaku usaha perikanan adalah perorangan, kelompok, dan atau badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir. Dengan kata lain, pelaku usaha perikanan terdiri atas nelayan kecil, nelayan buruh, Pembudidaya Ikan kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil, dan pergaraman. Peningkatan Kesejahteraan terhadap nelayan kecil, nelayan buruh, Pembudidaya Ikan kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil, dan pergaraman saat ini yang dirasa belum optimal. Kenyataan yang dihadapi, terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan para pelaku usaha perikanan.

Berdasarkan hasil *public hearing* dan melalui *Focus Group Discussion* persoalan yang dihadapi oleh nelayan kecil dan nelayan buruh meliputi aspek perlindungan nelayan kecil dan nelayan buruh yang belum optimal, pemberdayaan nelayan kecil dan nelayan buruh yang belum merata, bahan bakar subsidi bagi nelayan kecil, dan pengurusan surat izin melaut yang masih belum optimal. Pembudidaya ikan kecil menghadapi persoalan antara lain harga pakan yang semakin mahal, penyediaan bibit dan benih ikan, kualitas air, penyakit pada ikan, dan kemungkinan terjadinya bencana. Adapun persoalan yang dihadapi oleh pengolah dan pemasar ikan skala usaha mikro kecil berkaitan dengan perizinan, produk pengolahan atau inovasi produk olahan ikan, tempat dan teknik pemasaran.

Pada saat ini pemerintah Daerah Kabupaten Rembang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan yang secara spesifik menggambarkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan yang terdiri atas nelayan kecil,

nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, pengolah dan pemasar ikan skala usaha mikro kecil, dan pergaraman. Selain mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada dasar hukum Mengingat, Peraturan Daerah ini juga mempedomani Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

Persoalan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Mengingat pentingnya Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menyusun Peraturan Daerah tersebut, guna untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam persoalan Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan. Selain itu, Agar upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengatur untuk melindungi kepentingan mereka.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perikanan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan yang dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan yang bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku

Usaha Perikanan dan Pergaraman harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Pelaku Usaha Perikanan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Pelaku Usaha Perikanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kalimat “instalasi penanganan dan pengelolaan limbah” merupakan Teknologi semi intensif dan intensif memiliki volume petak IPAL minimal 20% dari volume total air media pembesaran dan untuk teknologi super intensif memiliki volume petak IPAL minimal 30% dari volume total air media pembesaran.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan frase “badan usaha milik nelayan” merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nelayan/keompok nelayan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan nelayan/keompok nelayan yang dipisahkan.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan kalimat “Lembaga Swadaya Masyarakat” merupakan organisasi kemasyarakatan berupa komunitas, kelompok, perhimpunan, aliansi, atau nama lain yang sah berbadan hukum Indonesia dan/atau terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kalimat “Pihak lainnya” merupakan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 177